



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 385 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN  
RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA  
KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa untuk membantu tugas Panitia Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sama dengan masa kerja Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 1 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN      KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,      KABUPATEN KARIMUN,

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

ttd.

SURYADI



MARDANUS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 385 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA KECAMATAN  
BELAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA KECAMATAN BELAT KABUPATEN  
KARIMUN TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN PADA SEKRETARIAT PPS</b>
1	MOHD. APRIZUL	LAKI-LAKI	SEI ASAM	Sekretaris
2	HARIYANTO	LAKI-LAKI	SEI ASAM	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
3	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI	SEI ASAM	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN PADA SEKRETARIAT PPS</b>
4	TANIA ANIS TASIA	PEREMPUAN	DEGONG	Sekretaris
5	MARINA	PEREMPUAN	DEGONG	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
6	MUHAMAD TARMIZI	LAKI-LAKI	DEGONG	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.
7	RASIMUN	LAKI-LAKI	TEBIAS	Sekretaris
8	ISAM	LAKI-LAKI	TEBIAS	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
9	ELI SISKA	PEREMPUAN	TEBIAS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.
10	FAZLI	LAKI-LAKI	LEBUH	Sekretaris
11	AMRI	LAKI-LAKI	LEBUH	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
12	SWELLY ANDANI	LAKI-LAKI	LEBUH	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.
13	A.KADIR	LAKI-LAKI	PENARAH	Sekretaris
14	SAZALI	LAKI-LAKI	PENARAH	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
15	HERMANTO	LAKI-LAKI	PENARAH	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN PADA SEKRETARIAT PPS</b>
16	SUBRI	LAKI-LAKI	SEBELE	Sekretaris
17	BUSTAMI	LAKI-LAKI	SEBELE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
18	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	SEBELE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

